

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1. Kota Semarang

Kota Kota Semarang, yang secara resmi berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547, merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus salah satu dari lima kota metropolitan terbesar di Indonesia. Kota Semarang memegang peranan krusial sebagai simpul strategis dalam aktivitas perdagangan, industri, dan jasa di tingkat regional maupun nasional. Posisinya sebagai pusat pertumbuhan menciptakan daya tarik ekonomi yang kuat, yang secara konsisten mendorong laju urbanisasi dan penambahan penduduk yang signifikan. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh sektor formal. Akibatnya, kondisi tersebut menjadi lahan subur bagi berkembangnya sektor ekonomi informal, di mana Pedagang Kaki Lima (PKL) muncul sebagai komponen utamanya yang paling terlihat dan tak terpisahkan dari lanskap sosio-ekonomi kota.

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber : Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang terletak di bagian utara Pulau Jawa dan memiliki koordinat geografis antara 6°55' - 7°10' Lintang Selatan dan 110°18' - 110°38' Bujur Timur. Keadaan geografis ini turut memengaruhi iklim dan sifat wilayah Kota Semarang. Kota Semarang terbagi ke dalam 16 Kecamatan dan 117 Kelurahan, Kecamatan Mijen menduduki wilayah terluas sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Kedua kecamatan tersebut terletak di sisi wilayah bagian Selatan yang merupakan wilayah perbukitan dengan potensi mata pencaharian pertanian dan perkebunan. Kecamatan Semarang Selatan menjadi wilayah terkecil dengan luas 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 km². Kecamatan terkecil tersebut terletak di pusat Kota Semarang yang terdapat beberapa ikon kota seperti bangunan bersejarah, Kawasan Simpang Lima, dan Tugu Muda.

Tabel 2. 1 Batas Wilayah Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Sebelah Utara	6 0 50 ' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7 0 10 ' LS	Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	109 0 50 ' BT	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	110 0 35 ' BT	Kabupaten Demak


Sumber : BPS Kota Semarang

2.1.2. Kota Semarang

Kecamatan Semarang Tengah terdiri dari 15 kelurahan dengan luas total 605,64 hektar. Kelurahan terbesar adalah Bangunharjo seluas 25,100 hektar.

Berada di pusat kota, kecamatan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Semarang Tengah menghadapi masalah terkait penataan ruang publik, lalu lintas, dan tata kota, yang menjadi fokus kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur.

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Semarang Tengah



Sumber : <https://kecsmtengah.semarangkota.go.id/>

Kecamatan Semarang Tengah memiliki batas wilayah, yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara
2. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat

Kecamatan Semarang Tengah berada di bagian sentral Kota Semarang, yang menjadikannya pusat administrasi dan komersial utama di kota Semarang.

Kecamatan ini memiliki koordinat geografis sekitar 6°58'41.8" S dan 110°25'21.8" E. Kecamatan Tembalang berbatasan dengan Kecamatan Gajah Mungkur di sebelah selatan, Kecamatan Candisari di sebelah timur, Kecamatan Banyumanik di sebelah barat, dan Laut Jawa di sebelah utara.

Tabel 2. 2 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Semarang Tengah

No.	Kelurahan	Jumlah		Luas (Ha)
		RW	RT	
1	2	3	4	5
1.	Miroto	5	42	33,60
2.	Brumbungan	5	35	30,39
3.	Jagalan	8	39	27,03
4.	Kranggan	5	30	25,25
5.	Gabahan	6	45	20,52
6.	Kembangsari	5	33	29,75
7.	Sekayu	3	20	58,88
8.	Pandansari	3	22	46,60
9.	Bangunharjo	4	24	25,10
10.	Kauman	5	17	28,63
11.	Purwodinatan	6	34	49,24
12.	Karangkidul	4	28	83,54
13.	Pekunden	5	31	79,99
14.	Pendrikan Kidul	5	39	30,33
15.	Pendrikan Lor	6	43	36,79
Jumlah		75	482	605,64

Sumber : Data Seksi Pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

2.2. Dinamika dan Sejarah PKL di Kota Semarang

2.2.1. Sejarah dan Karakteristik PKL

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan Kota Semarang selama beberapa dekade. Sejarah panjangnya menunjukkan bahwa sektor ini sangat tangguh, mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman dan kondisi ekonomi. Dari sekadar pedagang kecil, mereka telah berevolusi menjadi komponen penting dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari warga, khususnya di sektor kuliner yang tersebar di berbagai pusat keramaian.

Secara karakteristik, PKL di Semarang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak warga, seringkali dengan latar belakang pendidikan formal yang terbatas. Meskipun demikian, mereka memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk paguyuban atau asosiasi. Wadah informal ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat solidaritas internal, tetapi juga sebagai sarana penting untuk menyalurkan aspirasi dan bernegosiasi secara kolektif dengan pemerintah kota.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan PKL Sebelum Perda No. 3 Tahun

2018

Sebelum lahirnya regulasi yang menjadi fokus penelitian ini, Pemerintah Kota Semarang telah berupaya mengelola PKL melalui berbagai kebijakan. Salah satu kerangka hukum yang paling signifikan adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun, dalam perjalanannya, Perda tersebut dinilai memiliki beberapa

keterbatasan dalam menjawab kompleksitas permasalahan yang terus berkembang.

Fokus dari Perda lama tersebut seringkali dipersepsikan lebih berat pada aspek penertiban (*control-oriented*) daripada pemberdayaan (*empowerment-oriented*). Implementasinya di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan seperti konflik saat relokasi, kurangnya solusi lokasi binaan yang strategis, dan program pembinaan yang belum komprehensif. Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih holistik dan seimbang, yang pada akhirnya terwujud dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018.

2.3. Gambaran Umum Instansi Pelaksana Terkait


Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 melibatkan sinergi dan koordinasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, terdapat beberapa instansi yang memegang peran kunci sebagai pelaksana utama dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

2.3.1. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan memegang peran sentral sebagai *leading sector* atau penanggung jawab utama dalam pelaksanaan Perda ini. Tugas dan fungsinya secara langsung berkaitan dengan pilar penataan dan pemberdayaan. Dinas ini berwenang untuk melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, menerbitkan Tanda Daftar Usaha (TDU), merumuskan dan mensosialisasikan zonasi lokasi, serta merancang program-program pemberdayaan seperti fasilitasi dan promosi.

Seluruh aspek administratif dan manajerial dari kebijakan ini berada di bawah koordinasi Dinas Perdagangan.

Gambar 2. 3 Susunan Organisasi



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang (2024)

2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan serta Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan, Bidang Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan, Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan, Bidang Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, juga UPTD.
4. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan, Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan, Bidang Penetapan serta Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan.
8. Penyelenggaraan program, kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan, Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan, Bidang Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, juga UPTD.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai.
10. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi program, kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan, Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan, Bidang Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan serta Unit Pelayanan Teknis Dinas.

11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai lengan operasional pemerintah dalam aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dari Perda ini. Fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, seperti berdagang di zona terlarang atau tidak mematuhi jam operasional. Sebagai aparat yang berinteraksi langsung di lapangan, Satpol PP berada di garda terdepan dalam menghadapi dinamika dan potensi konflik dalam implementasi kebijakan.

2.3.4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dinas Koperasi dan UMKM memegang peran pendukung yang krusial, khususnya dalam pilar pemberdayaan PKL. Dinas ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha para pedagang. Fungsinya meliputi penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, fasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan, serta membantu dalam pengembangan dan pemasaran produk agar PKL dapat lebih berdaya saing.